

**ANALISIS PUTUSAN KASASI NOMOR:1555/K/PID.SUS/2019  
MA.JKT.PST TERKAIT DIKABULKAN PERMOHONAN  
KASASI TERDAKWA KEPALA BPPN 2002-2004  
DIHUBUNGKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TIPIKOR  
NO.39/TPK/2018 JKT.PST**

Yopanus Marsauli<sup>1</sup>, Ai Marliah, S.H., M.H.<sup>2</sup>, Ryan Fhani, S.H., M.H.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Yopanus Marsauli Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Langlangbuana

<sup>2</sup>Ai Marliah, S.H., M.H. Program Studi Ilmu Hukum, Universitas  
Langlangbuana

*gmail: yopanhutapea@gmail.com*

**ABSTRACT**

*The research purpose of the article is to analyze legal considerations and decision of the supreme judge and legal effort against a decision that has permanent legal force. On the decision of the district court the defendant Syafruddin found guilty and sentenced 13 years in prison, then the defedant's lawyer appealed to the high court but the defendant's memory of appeal was rejected too, not satisfied, with this verdict the defendant's lawyer filed an appeal memorandum, beyond a doubt the Supreme Court jugde granted the defendant's memory thus releasing the defendant from all legal charges. Because of the decision of the supreme court of final court make criminal experts think differentky for reconsideration efforts the criminal case of the defendant Syafruddin was re-appointed. The method used of this problem is viewed from a theoretical perspective such as jurisprudence which releases the accused by order of office and theories of ordinary effort and extraordinary effort.*

Alasan penulis mengangkat putusan yang kontroversial dalam topik artikel ini dilatarbelakangi perkara BLBI jauh dari rasa keadilan sulitnya memberantas korupsi terutama dan kepastian hukum. Akibat dari di Indonesia tidak sedikit putusan- putusan tersebut membuat masyarakat

menjadi marah karena uang rakyat yang disalahgunakan oleh oknum pejabat BI yang tidak bertanggungjawab. Putusan pengadilan tersebut banyak pengaruh ke aspek-aspek sosial maupun ekonomi apalagi penegakan hukum di Indonesia. Dalam pertimbangan-pertimbangan hukum perkara BLBI ini dijadikan alasan hakim sebagai ruang lingkup administrasi dan perdata tetapi tidak pernah asas ultimum remedium untuk memberikan efek jera supaya tidak terulangnya perkara BLBI di kemudian hari dan asas ini tidak diterapkan aparat penegak hukum yang ironisnya di pengadilan negeri terbukti tetapi begitu sampai ke MA bisa diputus bebas atau lepas. Dari latarbelakang penulis paparkan sesuai judul artikel “Analisis Putusan Kasasi Nomor:1555/K/Pid.Sus/2019 Terkait Dikabulkan Permohonan Kasasi

Terdakwa Kepala BPPN Periode 2002-2004 Dihubungkan Putusan Pengadilan Negeri No.39/TPK/2018 “ pertanyaan *pertama*, Bagaimana pertimbangan Putusan Kasasi itu bisa melepaskan Terdakwa Syafruddin? *Kedua*, Bagaiman upaya hukum pada putusan tersebut? Masalah hukum tersebut tujuannya adalah untuk menganalisis permasalahan pertimbangan hakim agung dengan pertimbangan hukum pengadilan negeri ditinjau dari teori hukum dan *Kedua*, upaya hukum agar bisa menjerat kembali Terdakwa apabila ditemukan bukti yang baru sehingga dapat dipidanakan kembali demi tercipta kepastian hukum.

Metode yang digunakan terhadap permasalahan hukum yang diatas adalah ditinjau dari yurisprudensi yang melepaskan

terdakwa atas perintah jabatan, upaya hukum luar biasa dan upaya hukum biasa, kewenangan BPPN dalam Hukum Positif UU Perbankan, Teori Dasar Pertimbangan Hukum, Teori-teori alasan penghapusan pidana, Faktor-faktor yang Berpengaruh Dalam Pembuatan Putusan, dan beberapa teori dalam pembuatan putusan hakim.

Putusan ini terdapat dalam Putusan MARI No.2425 K/Pid/1989, tanggal 15 Juli 1983; yaitu Putusan MARI yang menerapkan alasan penghapusan pidana tentang menjalankan perintah atasan/jabatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 ayat (1) KUHP. Arnoldus adalah kepala Resort Polisi Kehutanan di Kecamatan Fatuku Kabupaten Kupang. Selain itu ia juga diberi tugas untuk membantu melaksanakan Proyek

Reboisasi dan Pengadaan Bibit Provinsi NTT dengan tugas antara lain;

- a. Membantu secara aktif, menyusun jadwal program kerja di lapangan.
- b. Menyusun Laporan kegiatan proyek tertentu secara periodik
- c. Membantu perencanaan dan pembinaan serta bimbingan serta bimbingan teknis pelaksanaan di lapangan.

Di samping tugas-tugas formal tersebut, atas perintah lisan Pimpinan Pelaksanaan Proyek Reboisasi (yaitu Joseph), Thonak juga wajib membantu Bendaharawan Pembantu (yaitu Simon) untuk membayarkan upah kerja lapangan proyek Reboisasi tersebut. Semua tugas dan kewajiban Thonak tersebut berada di bawah koordinasi

dan tanggung jawab Pimpinan Pelaksana Proyek atas pengetahuan Pimpro Reboisasi, yaitu Ir. Meroekh.

Thonak dalam hal memberikan upah kepada kerja dengan cara sama rata tanpa kwitansi dan tanda tangan dari pekerja yang menerima upah. Hal ini dilakukannya oleh karena Thonak sendiri tidak mempunyai daftar nama-nama pekerja dari Bendaharawan Pembantu. Cara pembayaran upah, penanganan administrasi keuangan dan pelaksanaan proyek reboisasi seperti ini dilakukan Thonak sesuai dengan perintah dari Pimpinan Pelaksana Proyek dan Persetujuan Pimpro Reboisasi, MA dalam pertimbangan hukumnya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum, oleh karena perbuatan terdakwa itu bukan atas kemauan sendiri, merupakan perintah atasan.

Amar putusan MARI mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang menyatakan terdakwa Arnoldus Thonak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut dilakukan atas perintah atasan, yakni Pimpinan Pelaksana Proyek. Dengan demikian yang bertanggungjawab, bukanlah terdakwa tetapi atasan terdakwa. Jika dilihat dari sudut pandang doktrin tentang alasan penghapusan pidana, perbuatan terdakwa dalam hal ini berkaitan dengan itikad baik pelaku/terdakwa, yang berkaitan dengan keadaan dari dalam diri pribadi maka hal ini merupakan alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku, dan jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, maka

berdasarkan Pasal 51 ayat 2 KUHP, pelaku/terdakwa tidak dapat dipidana.

Secara limitatif tentang upaya hukum luar biasa (*rechtsmiddelen*) diatur dalam Bab XVIII Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Pasal 259-269 KUHAP. Apabila diperinci lebih intens lagi. Bab XVII Bagian Kesatu KUHAP mengatur tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum (Pasal 259-262 KUHAP) dan Bagian Kedua (Pasal 263-269 KUHAP) mengatur tentang Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap. Selanjutnya, dengan melalui visi Pedoman Pelaksanaan KUHAP maka menurut sifatnya (*uit de aard der zaak*) upaya hukum luar biasa. Upaya hukum luar biasa hanya dapat dilakukan apabila hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Yang menjadi obyek permohonan kasasi yang diajukan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung ke Mahkamah Agung dan hasilnya memori banding Terdakwa ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI lalu Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan memori kasasi dikabulkan oleh Mahkamah Agung. melampaui batas wewenangnya seharusnya Mahkamah Agung menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi dan menolak permohonan kasasi Terdakwa seharusnya Terdakwa mengajukan upaya peninjauan kembali dengan bukti baru bahwa Syafruddin Arsyad Temenggung tidak melakukan suatu tindak pidana korupsi.

Mahkamah Agung telah melampaui batas wewenangnya karena membatalkan dari Putusan Pengadilan

Negeri Tipikor dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI putusan dengan mengadili Terdakwa amar putusan lepas dari segala tuntutan hukum karena Terdakwa tidak melakukan suatu perbuatan pidana tetapi perbuatan tetapi Putusan Pengadilan Negeri Tipikor menyatakan bahwa Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu.

Alasan pembena yang dipertimbang Mahkamah Agung SKL merupakan melaksanakan perintah jabatan diberikan oleh penguasa (KKSK dan penerbitan SKL merupakan perintah jabatan yang ditegaskan Pasal 51 Ayat (1) itu keliru karena atasan Terdakwa

adalah Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri berdasarkan Surat Keputusan Republik Indonesia Nomor 73/M Tahun 2002, tanggal 22 April 2002.

Perbuatan telah melakukan sesuai dengan 37 A Undang-undang Perbankan tidak bisa dibuktikan karena Undang-undang tersebut bertujuan mengembalikan aset yang ada debitur untuk direstrukturisasi. Banyak lembaga ahli keuangan terkemuka bahwa PT. WM dan PT.DCD sedang mengalami kredit macet 4,8 Triliun bahwa Jaksa KPK sudah memenuhi asas *in dubio pro reo*, tidak ada keraguan dalam menghukum terdakwa. Berdasarkan ketentuan-ketentuan undang-undang dan peraturan dakwaan Penuntut Umum Kesatu melanggar Pasal 2, Kedua melanggar Pasal 3

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak tepat dan tidak dapat diterapkan tetapi pertimbangan hakim pengadilan negeri menurut R. Wiyono dalam bukunya “Pemabahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit Sinar Grafika, 2008, halaman 40-41 mengatakan bahwa kemudian hasil tindak pidana korupsi oleh Terdakwa dipergunakan untuk main judi, hal tersebut merupakan masalah lain, yaitu masalah penggunaan hasil tindak pidana korupsi yang tidak merupakan unsur dari ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1). Yang jelas adalah Terdakwa pernah bertambah kaya dari hasil tindak pidana korupsi sebelum Terdakwa menggunakan hasil tindak pidana korupsi tersebut untuk main judi.

Bahwa pemberian SKL (Surat Keterangan Lunas) kepada para debitur (lebih kurang 20 debitur) di antaranya adalah Saksi Syamsul Nursalim dan Itjih S.Nursalim sesuai peraturan perundang-undang dengan UU RI Nomor 1 Tahun 2004 yang berlaku sejak tanggal 14 Januari 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan peraturan-peraturan lain yang terkait, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” telah terpenuhi menurut hukum dan ada dalam perbuatan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung.

Berdasarkan yang diperoleh dalam persidangan perkara Terdakwa, penyelesaian kewajiban BDNI, BPK R.I berpendapat bahwa PKPS BDNI telah “*closing*” tanggal 25 Mei 1999 dengan penyerahan dan penyelesaian melalui MSAA berikut

implementasinya dengan demikian, kewajiban Syamsul Nursalim dan Itih S.Nursalim berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam MSAA tersebut jika ternyata dalam pelaksanaannya terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan dan/atau beberapa ketentuan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, maka menjadi tanggung jawab perdata Syamsul Nursalim dan Itjih S.Nursalim selaku Pesero Pengurus dan pemegang saham PT.DCD (Dipesana Citra Darmaja) dan PT.WM (Wachyuni Mandira), sebagaimana dimaksud dalam dan/atau berdasarkan Akte Nomor 16 tanggal 12 April 2004 dari Notaris Martin Roestamy, Itjih S.Nursalim telah menandatangani Akta Perjanjian Penyelesaian Akhir yang menegaskan bahwa Pemegang Saham telah melaksanakan dan menyelesaikan

seluruh kewajibannya sebagaimana telah diatur dan disepakati dalam perjanjian MSAA berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh Glenn M.S Yusuf yang menyatakan setelah adanya Release and Discharge (R n D), maka kewajiban pemegang tidak selesai sampai di situ karena dalam MSAA diatur kalau ada Release and Discharge, maka kewajiban-kewajibannya tetap harus dipenuhi dengan benar. Dan sewaktu aset BDNI diserahkan dan lalu diperiksa kembali ternyata tidak seperti awalnya sewaktu sebelum ditanda tangani Rn D.

Pertimbangan hukum Hakim MA yang melepaskan Terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung dianggap kontroversial karena terdapat kejanggalan atau cacat hukum dalam tahap proses peradilan maupun produk putusannya. Indikasinya adalah hukum

formil dan hukum materiil tidak diterapkan secara benar atau bertentangan dengan asas-asas penerapan hukum serta dianggap bertentangan rasa keadilan masyarakat. Di samping putusan tersebut terdapat kontroversi dari segi keilmuan hukum. Putusan yang dapat dieksaminasikan terdapat indikasi korupsi (*judicial corruption*), kolusi, penyalahgunaan wewenang, atau bentuk pelanggaran hukum lainnya yang menyebabkan dan mengakibatkan hukum tidak diterapkan secara benar dan adil.

Upaya hukum terhadap putusan kasasi nomor:1555/K/Pid.Sus/2019 MA.Jkt.Pst yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa Syafruddin hanya dapat dilakukan upaya hukum luarbiasa demi kepentingan hukum yang dapat diajukan oleh Jaksa Agung dan dapat

jaksa penuntut umum untuk mengajukan peninjauan kembali (PK) baru agar dapat kembali terdakwa Syafruddin untuk dipidana agar terciptanya kepastian hukum. Demikian Artikel Penulis yang dapat paparkan terima kasih semoga penelitian ini dapat bermanfaat

